

**PENANGGUNGAN BIAYA PELAKSANAAN *KHIYAR AIB* DALAM JUAL  
BELI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**Riki Indra Saputra**

**1521030266**

**Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2019 M**

**PENANGGUNGAN BIAYA PELAKSANAAN *KHIYAR AIB* DALAM JUAL  
BELI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**Riki Indra Saputra**

**1521030266**

**Muamalah**

**Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.**

**Pembimbing II : Eti Karina, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/ 2019 M**

## ABSTRAK

Kecamatan Pringsewu masyarakatnya berprofesi beragam di antara nya berdagang. Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah, salah satunya adalah jual beli, di dalam jual beli langsung terdapat hak khiyar, di antara nya adalah khiyar aib, dimana pihak pembeli mempunyai hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena terdapat adanya cacat pada barang. Apakah khiyar juga berlaku dalam jual beli online. transaksi jual beli secara online membuka peluang yang sangat besar untuk dilakukannya khiyar dibandingkan dengan jual beli secara langsung, pada jual beli online sangat rentan barang mempunyai aib atau cacat. Dalam penelitian ini penanggungan biaya pelaksanaan biaya khiyar aib dalam transaksi jual beli online itu ditanggung oleh pembeli yang mengakibatkan pembeli merasa dirugikan karena sudah membayar ongkos pengembalian barang yang bukan disebabkan atas kesalahannya, dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”, Oleh karena itu penulis memilih judul “Penanggungan Biaya Khiyar Aib dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)” dengan rumusan masalah 1. apakah penanggungan biaya pelaksanaan khiyar aib oleh pembeli dalam jual beli online di Kecamatan Pringsewu telah sesuai dengan hukum positif Indonesia, 2. bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penanggungan biaya pelaksanaan khiyar aib oleh pembeli dalam jual beli online. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui perspektif hukum positif terhadap penanggungan biaya kirim pada kasus khiyar aib, 2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penanggungan biaya kirim pada kasus khiyar aib. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan data diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan terhadap penanggungan biaya pelaksanaan khiyar aib oleh pembeli. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistemasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa 1. Penanggungan biaya pelaksanaan khiyar aib dalam transaksi jual beli online di Kecamatan Pringsewu yang di tanggung oleh pembeli tidak sesuai dengan hukum positif karena sangat memberatkan pihak pembeli dimana pihak pembeli harus membayar biaya pengembalian barang karena terdapat adanya cacat yang disebabkan bukan karena kesalahannya, menurut hukum positif pasal 1476 KUHPdt di jelaskan bahwa penjual juga di bebaskan kewajiban tambahan yaitu biaya penyerahan. 2. Penanggungan biaya pelaksanaan khiyar aib yang di tanggung oleh pembeli tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena pihak penjual tidak memperjanjikan di awal tetapi ketika barang cacat atau rusak penjual diam-diam menanggungkan ongkos pengembalian barang kepada pihak pembeli dimana pihak pembeli merasa sangat diberatkan atas penanggungan tersebut.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Indra Saputra

Npm : 1521030266

Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penanggungungan Biaya Pelaksanaan Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)" adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk perpustakaan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung.



Riki Indra Saputra  
NPM. 1521030266



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PENANGGUNGAN BIAYA PELAKSANAAN KHIYAR  
AIB DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (Studi pada Toko LC Gelbadan di  
Pekon Podomoro Kab. Pringsewu)**

**Nama : Riki Indra Saputra**

**NPM : 1521030266**

**Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Drs. H. Haryanto H., M.H.**

**NIP. 196612051983031002.**

**Pembimbing II**

**Eti Karini, S.H., M.Hum**

**NIP. 197308162003122003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin M., S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

**Skripsi : Penanggungan Biaya Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Pringsewu)** disusun oleh : **Riki Indra Saputra, NPM : 1521030266**, Jurusan : **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah pada hari/tanggal : **Jumat, 29 November 2019.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua Penguji** : Khoiruddin, M.S.I.  
**Sekretaris** : Hasanuddin Muhammad, M.H  
**Penguji Utama** : Dra. Firdaweri, M.H.I.  
**Penguji Pendamping I** : Drs. H. Haryanto H., M.H.  
**Penguji Pendamping II** : Eti Karina, S.H., M.Hum

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Drs. Khairuddin., M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ....

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*

**(QS. An-nisa:(4) ayat 29)**

## **PERSEMBAHAN**

Sebuah skripsi sederhana namun butuh perjuangan untuk menyelesaikannya kupersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta, dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Ibu dan Bapak (Iskandar dan Kusriyati), yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas jasa, pengorbanan, serta dukungan moril dan materil, dan terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak henti-henti kalian berikan hingga sampai menuntun penulis menyusun skripsi ini.
2. Terimakasih kepada Paman Rudi Ardiansyah yang telah membimbingku dan menasehatiku selama ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Riki Indra Saputra, lahir di Kedondong, pada 15 Agustus 1995, merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Iskandar dan Ibu .

Menempuh pendidikan berawal pada:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Pringsewu selatan pada tahun 2003 selesai pada tahun 2009.
2. MTS Negeri 1 Pesawaran pada tahun 2009 selesai pada tahun 2012.
3. MAN 1 Pesawaran pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015.
4. UIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya juga nikmat ilmu pengetahuan, sehat dan iman. Sehingga skripsi dengan judul “Penanggungungan Biaya Pelaksanaan Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Kecamatan Pringsewu)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya dan semoga kita mendapat Syafa’at dari beliau di Yaumul Mahsyar kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah. Dalam penyusunan skripsi ini tentu penulis dan penyeajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan beribu-ribu terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

2. Bapak Khairuddin, M.S.I, selaku ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. H. Haryanto H., M.H. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, para Staf Fakultas syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu guna bekal dihari nanti.
5. Kedua orang tuaku, Bapak Iskandar dan Ibu Kusriyati yang selalu berdoa dan berjuang penuh keikhlasan demi pendidikanku.
6. Teman-temanku, Ilham, Havid, Layla, Sila, Febri, Ulya, Riza, Epen, Uli, Enila, Yulisa, Sartika dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.
7. Yulia Suherman yang telah menemani dalam suka maupun duka dan mendukung baik dalam bentuk moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT. Ammin.

Bandar Lampung,

**Riki Indra Saputra**  
NPM. 1521030266

## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR</b>	
<b>COVER DALAM</b> -----	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> -----	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> -----	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> -----	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> -----	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> -----	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> -----	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> -----	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> -----	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> -----	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> -----	<b>xiv</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul-----	1
B. Alasan Memilih Judul-----	2
C. Latar Belakang Masalah-----	3
D. Fokus Penelitian-----	7
E. Rumusan Masalah-----	7
F. Tujuan Kegunaan Penelitian-----	8
G. Signifikasi Penelitian-----	8
H. Metode Penelitian-----	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Jual Beli	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Positif-----	16
2. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah-----	16
3. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Positif-----	24
4. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah----	24
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Positif-----	27
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah-----	27
7. Risiko Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Positif-----	32
8. Risiko Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah-----	32
9. Akibat Hukum Terjadinya Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Positif-----	36
10. Akibat Hukum Terjadinya Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum	

Ekonomi Syariah-----	36
B. Khiyar dalam Transaksi Jual Beli	
1. Pengertian Khiyar-----	37
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> -----	40
3. Macam-macam <i>Khiyar</i> -----	43
4. Hikmah Terjadinya <i>Khiyar</i> -----	46
C. Tinjauan Pustaka -----	47

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Kecamatan Pringsewu -----	50
2. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Pringsewu -----	51
3. Perekonomian di Kecamatan Pringsewu -----	55
4. Transaksi Jual Beli Online toko LC Gelbadan dan toko Nuha Olshop di kecamatan Pringsewu -----	60
B. Deskripsi Data Penelitian	
1. Proses Penanggungan Biaya <i>khiyar aib</i> dalam Transaksi Jual Beli Online di toko Lc Gelbadan dan Nuha Olshop -----	61
2. Pendapat Konsumen Biaya <i>khiyar aib</i> dalam Transaksi Jual Beli Online -----	63

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Penanggungan Biaya Pelaksanaan <i>Khiyar Aib</i> dalam Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Positif -----	69
B. Penanggungan Biaya Pelaksanaan <i>Khiyar Aib</i> dalam Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah -----	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan -----	82
B. Rekomendasi -----	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

**Lampiran 1**

**Lampiran 2**

**Lampiran 3**

**Lampiran 4**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

### Halaman

1. Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan KK Kecamatan Pringsewu -----	52
2. Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Pringsewu-----	53
3. Daftar Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Kecamatan Pringsewu -----	53
4. Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan Kecamatan Pringsewu	53
5. Daftar Jumlah penduduk Berdasarkan Pekon dan Agama Kecamatan Pringsewu ----	54
6. Daftar Jumlah Pnduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Pringsewu -----	56
7. Daftar Jumlah dan Jenis Toko Kecamatan Pringsewu -----	57
8. Daftar Nama dan Jenis Toko Online Kecamatan Pringsewu -----	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 :Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Online

Lampiran 2 : Surat Bukti Wawancara

Lampiran 3 : Balngko Bimbingan Skripsi



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapat informasi dan gambaran yang jelas serta dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini dengan penegasan judul dari beberapa istilah yang di gunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas: **“Penanggung Biaya Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)”**. Untuk itu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Penanggung biaya berasal dari kata “tanggung” yang berarti perbuatan menanggung.<sup>1</sup>
2. *Khiyar Aib* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya karena terdapat cacat atau rusak.<sup>2</sup>
3. Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan

---

<sup>1</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “Menanggung” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggung> diakses pada tanggal 11-03-2019 pukul 10:57 WIB.

<sup>2</sup>Pasal 20 angka 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

komunikasi yang di gunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagai nya..<sup>3</sup>

4. Perspektif Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan di tegaskan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>4</sup>
5. Persepektif Hukum ekonomi syariah adalah suatu kegiatan yang di lakukan orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa maksud judul proposal skripsi ini adalah penanggungan biaya terhadap pengembalian barang/objek jual beli yang dilakukan diinternet menurut sudut pandang Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

- a. Jual beli secara *online*/daring pembeli memiliki risiko yang besar karena barang yang dikirim merupakan barang rusak.

---

<sup>3</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, “daring” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring> diakses pada tanggal 12-03-2019 pukul 09.05

<sup>4</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56.

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (1) KHES.

- b. Penanggungian biaya pengembalian barang belum diatur di dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah sehingga memungkinkan Pembeli mengeluarkan biaya tambahan.
2. Alasan Subjektif
- a. Objek penelitian berupa penanggungian biaya yang diakibatkan *khiyar aib* belum ada yang membahas.
  - b. Persoalan muamalah merupakan objek kajian Peneliti yang harus dikuasai untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) yang ahli di bidang Muamalah.

### C. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk Muamalah yang sering terjadi adalah jual beli, jual beli dalam fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz al-baib dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti pembeli. Dengan demikian, *al-bai* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>6</sup>

Imam Taqiyuddin menerangkan definisi jual beli sebagai berikut:

مُقَا بَلَةٌ مَالٍ قَا بِلَيْنِ لِلتَّصَرُّ فِي بَاءِ إِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءِذُونَ فِيهِ

Artinya: Tukar menukar milik kebendaan yang di lakukan antara penjual dan pembeli melalui ijab dan qabul dengan cara yang di benarkan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2001), h. 101.

<sup>7</sup> Al Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I (Surabaya: Sirka Tunnur Amaliyah, 1426 H), h. 239.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>8</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwasanya jalan yang haram menurut agama Islam seperti *riba* dan *ghasab* atau terjadi *tijarah* (sejarah perniagaan), maksudnya ialah hendaklah harta tersebut yaitu harta perniagaan yang berlaku berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.<sup>9</sup> Disamping hukum Islam memeberikan solusi sebagai pelengkap dari pada rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa *khiyar*. Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkannya.<sup>10</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaily sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Ah. Subhan ZA mendefinisikan khiyar sebagai “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan*, cetakan kedua, (Bandung: PT. Mizan Buaya Kerativa, 2012), h. 83.

<sup>9</sup> Imam Jalaluddin Al-Muhalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalin Berikut Asbabul Nuzul*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1996), h. 342.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*. (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 106.

membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.<sup>11</sup>

Terjadi *khiyar* di dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berahir selama keputusan hak *khiyar* ini telah disepakati oleh masing-masing pihak.<sup>12</sup>

*Khiyar* diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan pengertian *khiyar* di atas baik penjual maupun pembeli dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dengan mematuhi ketentuan yang ada dalam Hukum Islam. *Khiyar* beragam macamnya salah satunya ialah *khiyar aib* yang merupakan pilihan untuk meneruskan pembelian atau membatalkan apabila barang terdapat cacat setelah diterima.<sup>13</sup>

*Khiyar* tidak hanya berlaku pada jual beli langsung, melainkan juga di dalam jual beli online. Bahkan, transaksi Jual beli secara *online/daring* membuka peluang yang sangat besar untuk dilakukannya *khiyar*. Dibandingkan dengan jual beli secara langsung (*direct selling*), pada jual beli online sangat rentan barang mempunyai aib/cacat.

Menurut pendapat Moh. Ah. Subhan ZA dalam jual beli di media sosial yang juga dapat dikategorikan sebagai jual beli online *khiyar aib* tetap

---

<sup>11</sup> Moh. Ah. Subhan ZA, *Hak Pilih dalam Transaksi Jual Beli (Khiyar) di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam, Jurnal Akademika*, Volume 11 Nomor 1, (Tahun 2017), h. 65.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj:Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 158-161.

<sup>13</sup>Lihat Pasal 234 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Meski tidak mendefinisikan *Khiyar aib* namun Pasal 234 dapat dipahami bahwa pembeli dapat membatalkan jual beli bila terdapat aib/cacat.

berlaku.<sup>14</sup> Khusus *khiyar aib* yang dibahas dalam proposal judul ini yang akan difokuskan adalah biaya dalam melakukan pembatalan.

Contoh kepada yang pernah terjadi pada ibu Yulia, dia membeli handphone merek X secara online melalui shopee dengan harga Rp.1000.000 dengan ongkos kirim Rp.19.000. Setelah disepakati dan dibayar barang dikirim oleh pihak penjual. Namun setelah sampai di rumah ibu Yulia kondisi barang mengalami kerusakan fisik dan tidak bisa digunakan sehingga dikembalikan kepada pihak penjual. Sampai di sini tidak ada persoalan sebab pilihan untuk membatalkan jual beli karena barang terdapat cacat diperbolehkan. Namun yang menjadi masalah adalah siapa yang akan menanggung biaya ongkos kirim pembatalan barang.<sup>15</sup>

Bila tidak diperjanjikan maka akan menjadi sengketa antara penjual dan pembeli. Sementara bila ditinjau dalam hukum perdata kerusakan barang yang dikirimkan oleh Penjual bisa dikategorikan sebagai wanprestasi yang disebut sebagai jenis wanprestasi berupa “memenuhi prestasi tapi tidak sesuai”.<sup>16</sup> Pasal 1243 KUH Perdata juga tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini.<sup>17</sup>

Demikian halnya dalam hukum Ekonomi Syariah. Pasal 235 sampai dengan Pasal 242 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang

---

<sup>14</sup> Moh. Ah. Subhan ZA, *Hak Pilih dalam Transaksi Jual Beli (Khiyar)....*, h. 76.

<sup>15</sup> Wawancara dengan ibu Yulia selaku konsumen, 15 juli 2019.

<sup>16</sup> Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 61.

<sup>17</sup> Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Lihat Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), h. 232.

memperbolehkan khiyar aib namun tidak mengatur secara spesifik bagaimana penanggung biaya dalam pembatalan *khiyar aib* dalam jual beli online/daring. Bila biaya pembatalan ditanggung oleh pembeli seperti yang terjadi kebanyakan akan sangat terbebani karena harus menanggung ongkos kirim dua kali yaitu ongkos kirim pertama saat pembelian, dan ongkos kirim kedua saat pengembalian barang. Singkatnya Pembeli menanggung beban yang bukan disebabkan oleh kesalahan maupun kelalaiannya.

Alqur'an juga mengatur kegiatan bermuamalah serta etika perdagangan penjualan dan pemasaran. Seperti yang di jelaskan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi:

أُؤْتِيكَ الَّذِينَ أَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ  
 وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.<sup>18</sup>

#### D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap biaya khiyar aib

---

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Wasyim*, (Bekasi:Cipta Bagus Segara, 2013), h. 3.

dalam transaksi jual beli online di toko LC Gelbadan dan toko Nuha Olshop di Kecamatan Pringsewu.

#### **E. Rumusan Masalah**

Bila melihat pada teori wanprestasi di dalam KUHPerdara maka permasalahan semacam ini belum ditemukan. Demikian halnya apabila dilihat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu di dalam penelitian ini akan diajukan dua rumusan masalah yaitu:

1. Apakah penanggungan biaya pelaksanaan *Khiyar Aib* oleh Pembeli dalam jual beli *online* di Kecamatan Pringsewu telah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanggungan biaya pelaksanaan *khiyar Aib* oleh Pembeli dalam jual beli *online*?

#### **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini 2 (dua) yaitu:
  - a. Mengetahui perspektif Hukum Positif Indonesia terhadap penanggungan biaya kirim pada kasus *khiyar aib*.
  - b. Mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanggungan biaya kirim pada kasus *khiyar aib*.
2. Kegunaan Penelitian ini diantaranya:
  - a. Secara teoritis dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap pembebanan *khiyar aib* dalam jual beli *online*.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran tentang kasus *khiyar aib* dalam jual beli *online*. Ringkasnya, penelitian ini diharapkan berguna untuk mendudukan persoalan siapa yang akan menanggung biaya yang disebabkan *khiyar aib*.

### **G. Signifikasi/Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi akademis dan praktis berikut:

#### **1. Signifikasi Akademis**

Secara akademis hasil penenlitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah khiyar aib dalam transaksi jual beli online menurut persfektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

#### **2. Signifikasi Praktis**

Secara praktis hasil penenlitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembeli maupun penjual untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik khiyar aib dalam transaksi jual beli online yang lebih positif serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan khiyar aib dalam transaksi jual beli online di toko LC Gelbadan dan toko Nuha Olsop.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan di tempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah, ada beberapa cara yakni:

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian terhadap suatu kancan kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.<sup>19</sup> Penelitian lapangan ini untuk mengetahui penanggungan biaya *khiyar aib* dalam transaksi jual beli online menurut Hukum Positif dan hukum Ekonomi Syariah. Selain menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>20</sup> Jadi, yang dimaksudkan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan-bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi keempat, (Jakarta: Rineka Cipta1998), h. 56.

<sup>20</sup>Kaelani. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Padigma, 2005), h. 58.

b. Sifat penelitian

Menurut dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang dimaksud dengan *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta, sifat, atau fenomena tertentu. Dalam hal ini penulis akan menguraikan penelitian dan menggambarkan secara lengkap secara bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data yang ada.

2. Sumber data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti atau data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli *online*.
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, literatur, serta informasi lain yang tertulis yang

berkaitan dengan penanggungan biaya *khiyar aib* dalam transaksi jual beli *online*.

### 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media, dan sebagainya.<sup>21</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang dari toko *online* LC Gelbadan 1 orang dari toko Nuha Olshop dan 10 orang pembeli.
- b. Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Besarnya jumlah sampel yang akan diambil tergantung dari populasi yang diteliti. Jumlah sampel 100% memiliki populasi sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Dalam penelitian tidak semua anggota populasi diteliti, hal ini mengingat keterbatasan jumlah tenaga, biaya, dan waktu. Untuk itu diperlukan sampel yang akan mewakili suatu populasi.<sup>22</sup>

Berdasarkan Suharsimi Arikunto, apabila populasi kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi.<sup>23</sup> Penentuan sampel dilakukan dengan cara mengambil beberapa masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam

---

<sup>21</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, cet ke-1, Pusat Penelitian dan Penertiban Lp2m Iain Raden Intan Lampung, (Bandar Lampung, 2015), h. 95.

<sup>22</sup>Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2006), h. 33.

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cita, 1998), h. 115.

praktik jual beli *online* adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada 3 orang penjual dan 7 orang pembeli.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu :

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>24</sup> Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung guna memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Serta metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara

---

<sup>24</sup> Cholit Narbuko dan Abu Achmahdi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 107.

terstruktur dengan bertanya kepada penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.<sup>26</sup> Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, buku pribadi, laporan notulen dan dokumen lainnya. Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang penanggung biaya khiyar aib dalam transaksi jual beli online.

5. Metode Pengolah Data

Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah masuk yang telah dikumpulkan dari lapangan, pustaka, wawancara, dan dokumentasi yang sudah lengkap, jelas tidak berlebihan, yang berdasarkan fakta, apakah data yang sudah relevan dengan masalah tanpa adanya kesalahan dan tidak berlebihan.<sup>27</sup> Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan atau tidak dalam permasalahan yang akan dibahas.

b. Sistematika Data (*sistematizing*)

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 115.

<sup>27</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 102.

Bertujuan menempatkan dan mengurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,<sup>28</sup> dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan atau kekeliruan dan kekurangan, setelah data diperkirakan cukup kemudian data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan menurut bidangnya baik dikurangi atau ditambah data untuk memperoleh suatu penyajian secara jelas dan mudah dimengerti.

## 6. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisa secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku dan dapat dimengerti.<sup>29</sup> Berdasarkan pengertian di atas, akan mencoba untuk mendeskripsikan tentang, penanggungan biaya pelaksanaan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli *online* menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah yang didasarkan atas kualitas tulisan atau pernyataan.

Adapun metode berpikir yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan dititik tolak pada pengetahuan yang umum itu penulis menilai

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) h.126.

<sup>29</sup> Lexy L Molceng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, h. 3.

suatu kejadian yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berpikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1938, h. 42.

## BAB 11

### LANDASAN TEORI

#### A. Perjanjian Jual Beli

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

###### a. Menurut Hukum Positif

Sebelum menguraikan tentang perjanjian jual beli, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan beberapa defenisi perjanjian itu sendiri, menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Inti dari defenisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>1</sup>

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian

---

<sup>1</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.16.

itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>2</sup> Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>3</sup> Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa konkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan, sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika itu dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat didengar isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPdt. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk

---

<sup>2</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 63.

<sup>3</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 1.

mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum tersebut yang menimbulkan hubungan hukum “perikatan” di antara para pihak sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perikatan muncul karena adanya perbuatan hukum perjanjian, pada saat para pihak menandatangani perjanjian, para pihak sedang melakukan perbuatan hukum sehingga setelah perjanjian itu ditandatangani maka para pihak terikat satu sama lain dalam satu hubungan hukum perikatan.

Pengertian perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 KUHPdt yaitu “Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Menurut Subekti jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalialia dari perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 5.

Adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalialia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang yang akan dijual tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam Perundang-undangan KUHPdt atau bisa disebut unsur naturalia.

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang merupakan akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak.<sup>6</sup>

- a. Pasal 1313 KUHPdt menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan dalam bentuk fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pemikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsensuil, perjanjian formil, dan perjanjian rill.<sup>7</sup> Pasal 5 UU ITE angka 2 pasal 5 ayat (1) bahwa keberadaan informasi Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru dan Saka Pati, *Hukum Perikatan*, ...., h. 126-127.

<sup>7</sup>Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 7.

memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Menurut UU No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen berbunyi Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

b. Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpegaruh pada obyek perikatan. Menurut Bahasa Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*, Pasal 4.

<sup>9</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 28.

1. Mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
2. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
3. Janji Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعِدَّةُ دَيْنٌ

Artinya: Dari ‘Ali bin Abi Thâlib Radhiyallahu ‘anhu dan ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janji adalah hutang.”

Istilah akad dalam al- Qur’an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari’atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan

dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia di sebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Menurut pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Adapun menurut Mustafa az-Zarqa, dalam pandangan syara suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul.

Pelaku (pihak) pertama di sebut mujib dan pelaku (pihak) kedua di sebut qaabil.

Jual beli menurut bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan benda dengan adanya timbal balik. Menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat para ulama sebagai berikut: <sup>10</sup>

a. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

1. Definisi dalam arti umum

Yaitu jual beli adalah akad mu'awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

2. Definisi dalam arti khusus:

Yaitu Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 35.

bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dasar hukum perjanjian jual beli dalam hukum Islam

Firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,

Hadis yang menerangkan tentang akad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ. (أخرجه البخارى ومسلم)

Artinya: Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda : “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR Bukhori dan Muslim).

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

### a. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Positif

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu antara pihak penjual dan pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli keduanya harus ada kata sepakat.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu antara pihak penjual dan pembeli haruslah cakap hukum (sudah dibebani hukum).
3. Suatu hal tertentu yaitu dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan haruslah jelas objeknya.
4. Suatu sebab yang halal yaitu tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang Undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum misalnya melakukan perjanjian jual beli narkoba, atau perjanjian jual beli manusia, perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah.

b. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Hukum Islam untuk sahnya suatu akad, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa atau tindakan tersebut.

Suatu Akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri atas:

a. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-'aqidain*);

Dalam suatu akad harus ada para pihak yang melakukan akad atau yang berakad. Tidak disebut akad, jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja.

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Objek akad (*al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd*);

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *Subhanahu wata'ala* untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Oleh karena itu pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Disamping itu pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit *madharat*.

c. Tujuan pokok akad (*maudhu' al- 'aqd*);

Tujuan akad harus merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariah. Adapun tujuan pokok akad menurut Pasal 25 KHES yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum; dan/atau kesusilaan.

d. Kesepakatan (*shigat al- 'aqd*).

*Shigat* adalah pernyataan untuk mengikatkan diri dengan *ijab* (*offer*) dan *kabul* (*acceptance*).

Di dalam Pasal 59 dan 60 KHES dinyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

### **3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli**

a. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli menurut Hukum Positif

Kewajiban pihak penjual meliputi penyerahan barang yang dijadikan objek jual beli dan menjamin cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya, serta menjamin aman hukum bagi pembeli dari gangguan dari pihak lain. Dalam jual beli, terdapat peringatan kepada pihak penjual yaitu dalam Pasal 1473 KUHPdt menyatakan, “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk

apa ia mengingatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”. Dalam jual beli, tujuan penjual mengikatkan diri kepada pembeli adalah untuk menyerahkan hak atas bendanya sehingga kepemilikan benda itu beralih kepada pembeli, hal ini harus dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian. Untuk mencapai tujuan itu, syarat-syarat penyerahan yang diperjanjikan harus jelas dan memungkinkan pembeli memiliki benda itu. Jika syarat-syarat itu tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai kemungkinan pengertian cara melaksanakan penyerahan, cara yang ditempuh tidak boleh merugikan pembeli. Jika dengan cara itu menimbulkan kerugian, misalnya, biaya lebih mahal, penjual bertanggung jawab memikul kerugian tersebut.

Selain itu Pasal 1476 KUHPdt, penjual juga dibebankan kewajiban *optional* (tambahan) yaitu biaya penyerahan. Biaya penyerahan adalah segala biaya yang diperlukan guna menyiapkan benda siap angkut ke tempat pembeli. Misalnya, biaya pembungkusan, pengepakan, dan pengantaran. Akan tetapi, biaya pengambilan dibebankan kepada pembeli, jika diperjanjikan lain. Pasal 1477 KUHPdt ditentukan bahwa penyerahan harus dilakukan ditempat benda jualan itu berada pada waktu jual beli itu terjadi, kecuali di perjanjikan lain. Ada dua pasal yang dinyatakan di atas terdapat bagian kalimat “kecuali jika diperjanjikan lain” yang memberi kemungkinan kepada penjual dan pembeli untuk menjanjikan cara lain, baik mengenai tempat penyerahan maupun biaya penyerahan bagi benda bergerak tertentu.

Sesuai dengan Pasal 1478 KUHPdt, pembeli membayar harga kemudian baru menerima penyerahan benda tersebut. Setelah penyerahan dilaksanakan, kemudian penjual dengan kelalaiannya tidak menyerahkan benda, menurut Pasal 1480 KUHPdt sudah wajar jika pembeli menuntut pembatalan berupa pengembalian uang yang sudah diterima penjual ditambah dengan ganti kerugian setidak-tidaknya berupa bunga. Berdasarkan Pasal 1488 KUHPdt, penjual diwajibkan mengembalikan harga benda yang sudah diterimanya itu ditambah dengan penggantian biaya yang telah dibayar oleh pembeli.

Tujuan jual beli bagi pembeli adalah memiliki, menguasai, dan menikmati benda dengan aman dari segala gangguan. Apabila setelah benda diserahkan kepada pembeli, timbul gangguan berupa tuntutan dari pihak ketiga atau ketika benda belum diserahkan, pembeli sangat khawatir akan di ganggu dalam penguasaannya. Jika terdapat alasan-alasan demikian, menurut Pasal 1516 KUHPdt, pembeli dapat menangguknkan pembayaran harga sampai penjual menghentikan gangguan tersebut. Akan tetapi, jika penjual menjamin bebas dari gangguan atau jika pembeli telah menyetujui meskipun ada gangguan, tidak ada penanggukanpembayaran. Menurut Pasal 1504 KUHPdt, penjual wajib menjamin bahwa benda yang dijualnya itu bebas dari cacat tersembunyi yang mengurangi nilai pakainya hingga apabila pembeli mengetahui cacat tersebut, dia tidak akan membeli benda tersebut atau akan membelinya dengan harga murah, dalam perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila

harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, pertama menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada pembeli, kedua menanggung atau menjamin barang tersebut. Kewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan pengetahuan umum, karena maksud utama seseorang yang membeli barang adalah agar dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajiban menjamin barang yang dijual masih dijelaskan lebih lanjut.<sup>11</sup>

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt). Yang di maksud dengan “harga”, tentulah berupa sejumlah uang. Jika tidak demikian, misalnya berupa barang juga maka perjanjiannya bukan jual beli, melainkan tukar-menukar. Begitu juga bila harga dalam bentuk jasa maka perjanjian bernama perjanjian kerja, dalam perjanjian jual beli, di satu pihak ada barang, di pihak lain ada uang. Tentang macam-macam uang, tidak terbatas pada uang rupiah saja, bisa juga mata uang asing, walaupun jual beli itu dilakukan di Indonesia. Jika dalam membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu (waktu dan tempat), si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

Pasal 1514 KUHPdt. Jika pembeli tidak membayar pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPdt. Meskipun demikian, dalam hal penjual barang-barang dagangan dan barang perabot rumah, pembatalan pembelian untuk

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 321-327.

keperluan penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan setelah lewatnya waktu yang di tentukan untuk mengambil barang yang dijual.<sup>12</sup> Jual beli, harga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, tetapi boleh juga menyerahkan pada pendapat pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak mampu menentukan harga, tidak terjadi pembelian (Pasal 1465 KUHPdt). Ini berarti bahwa perjanjian jual beli yang harganya ditetapkan oleh pihak ketiga dianggap sebagai perjanjian dengan “syarat tunda”. Artinya, perjanjian baru akan dipenuhi apabila harga sudah di tetapkan oleh pihak-pihak ketiga tersebut. Apabila pada waktu mengadakan perjanjian jual beli tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, pembeli wajib membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan benda harus dilakukan Pasal 1514 KUHPdt. Pembeli walaupun tidak ada janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian jika benda yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan Pasal 1515 KUHPdt.<sup>13</sup>

Adapun hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam Hukum Ekonomi Syariah:<sup>14</sup>

1. Pasal 62 KHES adalah penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
2. Pasal 63 KHES adalah penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang tealh disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang setara nilainya dengan objek jual beli.

---

<sup>12</sup> I Ketut Okta Setyawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 170.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ...., h. 333.

<sup>14</sup> Pusat Pengajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), Edisi Revisi, Cet, ke 1, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 30.

3. Pasal 69 KHES adalah penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan proses jual beli.

#### **4. Risiko Perjanjian Jual Beli**

- a. Menurut Hukum Positif

Risiko adalah kewajiban menjamin kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kesalahan penjual atau pembeli. Peristiwa yang terjadi di luar kesalahan penjual atau pembeli yang menimbulkan kerugian atas benda objek jual beli dalam hukum perjanjian disebut “keadaan memaksa” (*force majeure*). Masalah resiko merupakan akibat dari peristiwa keadaan memaksa yang terjadi di luar keadaan memaksa yang terjadi di luar kesalahan penjual atau pembeli, yang menimbulkan kerugian musnah atau rusak benda objek jual beli sehingga timbul masalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Pasal 1460 KUHPdt menetapkan risiko dipikul kepada pembeli, biarpun barangnya belum diserahkan. Apabila barang tersebut dalam perjanjian sewaktu diangkut kerumah pembeli hancur karena kecelakaan, tetaplah pembeli membayar harganya. Karena penerapan Pasal 1460 KUHPdt dirasa tidak adil, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 yang ditunjukkna kepada semua hakim dan pengadilan menyatakan bahwa beberapa pasal dalam KUHPdt, termasuk juga Pasal 1460 KUHPdt tidak perlu diberlakukan lagi. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dianggap sebagai anjuran kepada para hakim dan pengadilan agar tidak lagi memberlakukan pasal-pasal yang dimuat

dalam surat edaran tersebut, termasuk juga pasal-pasal yang mengatur tentang resiko, seperti Pasal 1460, 1461, dan 1462 KUHPdt.

Menurut ketentuan Pasal 1461 KUHPdt, resiko atas benda yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran, tetap menjadi beban penjual sampai benda itu telah di timbang, di hitung, atau di ukur. Pasal ini dapat diartikan bahwa sebelum ditimbang, dihitung, atau diukur, benda itu milik penjual. Benar jika benda menjadi beban penjual. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 1462 KUHPdt, resiko atas benda yang dijual menurut tumpukan, menjadi beban pembeli meskipun belum di timbang, di hitung, atau di ukur. Seharusnya pasal ini diartikan, resiko tetap menjadi beban penjual karena hak milik belum berpindah, masih berada ditangan penjual. Hak milik baru berpindah kepada pembeli sesudah benda menurut tumpukan itu di timbang, di hitung, atau di ukur. Jadi, benda tersebut sudah di pisahkan dari tumpukan lain milik penjual dan penjual tidak boleh lagi menjual benda itu karena sudah di kuasai pembeli, dalam hal ini wajarlah jika resiko atas benda yang sudah di pisahkan itu menjadi beban pembeli.<sup>15</sup>

a. Menurut Hukum Ekonomi Islam

Risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai *taghrir*. *Taghrir* berasal dari bahasa Arab *gharar* yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan ketidakpastian, dalam fiqh muamalah, *taghrir* diartikan sebagai melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 334-336.

mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki wilayah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.<sup>16</sup>

Ahli fiqh sepakat mengenai definisi *gharar*, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud<sup>17</sup>

Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar atau kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Menurut ulama fikih, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:<sup>18</sup>

1. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang yang berada di tangan penjual, barang curian).
2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke tempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu.
3. barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli
4. barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati.

Penanggung risiko dapat juga memperhatikan letak dan tempat beradanya suatu barang, serta penyebab terjadinya suatu kelalaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa penanggung atas kerusakan atau cacat barang, sebelumnya harus ditentukan dulu kapan terjadinya kerusakan barang tersebut. Tentang kerusakan barang

---

<sup>16</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002), h. 162.

<sup>17</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2004), h. 135.

<sup>18</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 127.

sebelum dilakukan serah terima antara penjual dan pembeli, ada beberapa kelompok berdasarkan kasusnya, yaitu:

- a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahkan terimakan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh* (batal), akad berlangsung seperti sedia kala, dan pembeli berkewajiban membayar penuh, karena ia menjadi penyebab kerusakan.
- b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
- c. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau karena bencana alam.
- d. Jika sebagian barang rusak karena perbuatan penjual, maka pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang utuh pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambilnya dengan potongan harga.
- e. Jika kerusakan barang akibat perbuatan barang itu sendiri, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
- f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat berkurangnya kadar barang, sehingga harga barang berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayaran<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, "Fikih Sunnah 12", (Bandung: Al Ma'ari, 1988), h. 96.

Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah berlangsungnya serah terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Namun apabila ada alternatif lain dari penjual, misalnya dalam bentuk jaminan atau garansi, maka penjual wajib menggantikan harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.

#### **4. Akibat Hukum perjanjian Jual Beli**

Menurut ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula. Seperti perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan *syara*". Seperti terdapat cacat pada objek akad, atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.

Akibat hukum dalam perjanjian berlaku hanya pada pihak-pihak yang membuatnya, seperti dijelaskan dalam Pasal 1338 (1). Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 1315 KUHPerdara<sup>26</sup> dan ditegaskan juga dalam Pasal 1340 (1).<sup>27</sup> Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bagian tujuh pasal 46, senada dengan KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.

Namun demikian, seperti diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara, diperbolehkannya untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya memuat suatu janji semacam itu. Ini berarti bahwa, meskipun perjanjian itu berasaskan

personalia di mana akibat-akibat hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, namun akibat itu dapat pula berlaku terhadap pihak ketiga dalam bentuk janji untuk pihak ketiga. Pasal 1318 memperluas asas personalia hingga meliputi ahli waris dan para pengoper hak.

Dalam hukum perjanjian Islam seperti halnya dalam hukum lainnya, pada dasarnya, akibat yang timbul dari suatu perjanjian (akad) hanya berlaku pada para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain diluar mereka. Hal ini ditegaskan dalam kitab<sup>11</sup> *mursyid al-Hairan*: Pasal 306 (1): Akibat-akibat hukum akad hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak lain selain mereka. Pasal 278: Orang yang baligh dan berakal sehat serta tidak berada di bawah pengampuan dapat membuat akad apapun secara sendiri maupun mewakilkannya kepada orang lain, barangsiapa membuat akad secara sendiri dan untuk dirinya sendiri, maka dialah, dan bukan orang lain, yang terikat oleh hak-hak dan akibat-akibat hukum yang timbul dari akad tersebut.

Pihak-pihak yang membuat akad itu, adakalanya membuat akad atas namanya sendiri dan adakalanya membuat akad untuk dan atas nama orang lain, artinya ia mewakili kepentingan orang lain.

## **B. Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli**

### **1. Pengertian *Khiyar***

- a. Menurut hukum Islam kata *khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara bahasa *khiyar* berarti pilihan atau mencari yang terbaik

di antara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. *Khiyar* juga merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih. Berakhirnya akad dalam bentuk *khiyar* dilakukan dalam sebuah perjanjian di awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak *khiyar* merupakan hak yang telah melekat dalam akad karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad *khiyar* tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk *khiyar* tetap ada.<sup>20</sup> Menurut istilah yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq *khiyar* adalah meminta yang terbaik dari dua pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.<sup>21</sup> Hak *khiyar* ini ditetapkan dalam syari‘at bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam melakukan suatu akad. Dalam buku fikih Imam Syafi‘i istilah *khiyar* diartikan sebagai hak dalam menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad. Meskipun hukum asal jual beli itu berlaku tetap, sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan syara‘ tentang pengelolaan harta. Hanya saja syari‘at memberikan toleransi berupa *khiyar* dalam jual beli guna untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi. Menurut “Ensiklopedi Hukum Islam” *khiyar* didefinisikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat

---

<sup>20</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), h. 60.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ( terj:H.Kamaluddin A. Marzuki) (Bandung: PT Al Ma‘arif, 1987), h. 106.

masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Menurut ulama fikih *khiyar* disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>22</sup>

Para ulama terkini memaknai *khiyar* dengan hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'ī yang dapat membatalkannya dengan kesepakatan ketika akad. Sedangkan *khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>23</sup> Untuk itu, *khiyar* adalah hak yang melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku hak *khiyar*. Hak tersebut dipastikan untuk dapat dipergunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi. Kondisi ini dikembalikan kepada konsep hak yaitu sesuatu yang melekat padanya (pihak yang bertransaksi).<sup>24</sup>

- b. Menurut Hukum Positif *khiyar* dalam transaksi jual beli di sebut garansi, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keutuhan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.

---

<sup>22</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar baru van hoeve, 1996), h . 915.

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ( Jakarta: Kencana, 2009), h. 41.

<sup>24</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*...,h. 61.

Karena garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah satu Hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak khiyarnya apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak *khiyar* yang dimaksud dalam hal ini adalah *khiyar aib* (cacat). Hal ini menunjukkan relevansi antara *khiyar aib* dengan garansi, karena kedua jenis penjaminan ini menitik beratkan pada adanya cacat pada barang yang memberikan hak khiyar pada pembeli untuk mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketidakrelaan dalam transaksi jual beli.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

Pada dasarnya akad jual beli itu mengikat selama telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasarnya. Suatu transaksi jual beli dapat saja dibatalkan apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan transaksi jual beli yang dilakukannya, sehingga antara penjual dan pembeli dapat saling kasih sayang dengan sama-sama sepakat untuk berkhiyar dalam jual beli, dengan demikian transaksi jual beli yang dilakukan dapat saling ikhlas dan meridhai.

Menurut ulama fikih, *khiyar* disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan

---

<sup>25</sup>Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h. 41.

mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>26</sup> Hak *khiyar* telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Maksud dari ayat di atas adalah dalam *khiyar* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehinggamendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT.

Landasan hukum mengenai hak *khiyar* secara umum diperoleh dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Ketentuan mengenai hak khiyar ini jika dipahami menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang dalam kondisi rusak. Kondisi barang yang dijual hendaknya harus di terangkan secara jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui kondisi tersebut, apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli atau tidak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 100.

Abdullah bin Haris dijelaskan bahwa antara masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli memiliki hak memilih (*khiyar*) apakah melanjutkan jual beli atau tidak. Adapun bunyi hadits tersebut adalah sebagai berikut:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhori Muslim).

b. Hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. –

رواه البخاري ومسلم

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli

itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).<sup>27</sup>

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa adanya *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi pada barang yang diperjualbelikan terdapat cacat (*aib*), yang dapat merugikan pembeli, maka dia mempunyai hak *khiyar ‘aib*.

### c. *ijma’* Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi,<sup>28</sup> di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata.

*Khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *Khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

### 3. Macam-macam *Khiyar*

Dalam kitab-kitab fikih Muamalah para ulama telah memformat dan mengkatagorikan *khiyar* secara umum yaitu di antaranya *khiyar* syarat, *khiyar*

---

<sup>27</sup> Widjaya, *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*, Penerjemah Zainuddin Hamidy, (Jakarta: Bumirestu, 1951), h. 265.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213.

*majlis, khiyar al-Ghabn, khiyar tadlis, khiyar aib, khiyar ta'yin, dan khiyar ru'yah*, dari semua macam *khiyar* penulis hanya membahas yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu *khiyar aib*

a. *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'aib* artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.<sup>29</sup> *Khiyar 'aib* atau cacat adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika sipembeli dalam menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.

Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Keباikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya. *Khiyar 'aib* juga merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *'aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

*Khiyar 'aib* yaitu *khiyar* yang menjadi tetap pada pihak pembeli disebabkan adanya *'aib/cacat* pada barang yang ia beli yang tidak disampaikan oleh penjual atau tidak diketahui oleh penjual. Akan tetapi,

---

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...., h. 84.

jelas bahwa *'aib/cacat* itu telah ada pada barang sejak sebelum dijual. Ciri-ciri cacat yang menimbulkan hak khiyar adalah yang karenanya biasa menyebabkan kurangnya harga barang itu atau kurangnya zat barang itu sendiri, untuk mengetahui hal itu, maka sebaiknya diserahkan kepada para pedagang yang berpengalaman dalam hal itu.

Apa-apa yang mereka anggap sebagai cacat, maka kuatlah hak khiyar dengan itu. Apa-apa yang mereka anggap bukan cacat yang mengurangi harganya atau mengurang wujud barang dagangan itu sendiri, maka tidak dianggap harus muncul hak *khiyar*. Jika pembeli mengetahui cacat itu sesudah akad, baginya hak *khiyar* untuk terus mempertahankan barang itu menjadi miliknya dengan meminta kompensasi cacatnya, yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat, atau mengembalikan barang dagangan itu dengan meminta kembali harga yang telah dibayarkan kepada penjual.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa kejujuran dalam jual beli adalah sebab timbulnya berkah, sedangkan kebohongan adalah penyebab terhapusnya berkah. Walaupun harga murah, tetapi dengan kejujuran, maka

Allah akan memberikan berkah-Nya kepadanya. Sedangkan jika harga itu sekalipun tinggi, tetapi dengan kebohongan, harga tersebut dibarengi dengan terhapusnya berkah dan tidak akan ada berkah di dalamnya. Untuk menetapkan *khiyar* disyaratkan beberapa syarat berikut:

1. adanya cacat pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika terjadi setelah itu, maka tidak ada khiyar.
2. adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang.
3. ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka tidak ada khiyar baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
4. tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. Jika disyaratkan, maka tidak ada khiyar bagi pembeli. Karena jika dia membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri.
5. cacatnya tidak hilang sebelum adanya *fasakh*.

#### 4. Hikmah *Khiyar*

Di antara hikmah khiyar sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Menjelaskan keadaan barang seperti kualitas, warna, berat, dan yang lainnya dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat/aib.

---

<sup>30</sup> Abdurahman Ghazali, Gufron Ikhsan dan Saifudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 104.

- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena tidak ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih kasih antar sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan beraibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

### **C. Tinjauan Pustaka**

Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Disa Nusia Nisrina (2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Menjelaskan bahwa jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil mengharamkannya, yang diharamkan dalam transaksi jual beli online yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti riba, gharar, bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi

adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamar, bangkai, babi, narkoba dan lain-lain. Didalam fikih, ditemukan adanya kesepakatan ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli online dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui surat atau perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip suka sama suka (kerelaan).

2. Hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak khiyar, diantaranya yaitu khiyar majelis khiyar 'aib, khiyar syarat, khiyar ta'yin, khiyar ar-ru'yah. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai100  
103 dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, hukum Islam telah mengatur dan menjalankan hak-hak konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Bahkan hak-hak konsumen dalam hukum Islam sudah diatur sebelum orang-orang Barat merumuskan tentang hak-hak konsumen. Letak perbedaannya adalah dari segi istilahnya, antara lain *khiyar majelis* dengan hak untuk didengar, *khiyar syarat* dengan hak memilih, *khiyar aib* dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, *khiyar ta'yin* dengan hak untuk memilih dan hak memperoleh keamanan, dan *khiyar ru'yah* dengan hak untuk didengar. Jika dikaji secara mendalam dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan, hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen. Persamaan dari penelitian di atas sama-sama membahas tentang jual beli dan adanya hak serta adanya undang-undang tentang perlindungan konsumen, perbedaannya di skripsi Disa Nusia Nisrina membahas tentang hukum Positif saja tidak membahas tentang hukum Ekonomi Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Azis Dahlan, (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2010), *Fiqh Mu'amalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah.
- Abdurahman Ghazali, Gufron Ikhsan dan Saifudin Shidiq, (2010), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (2011), *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ah. Subhan ZA, Moh. Hak Pilih dalam Transaksi Jual Beli (Khiyar) di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Akademika*, Volume 11 Nomor 1, Tahun 2017.
- Al Imam Taqiyyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini, (1426 H), *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Surabaya: Sirka Tunnur Amaliyah.
- AM Hasan Ali, (2004), *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ali Hasan, (2003), *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dadang Sukandar, (2011), *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Departemen Agama Republik Indonesia, (2012), *Al-Quran dan terjemahan*, cetakan kedua, Bandung: PT. Mizan Buaya Kerativa.
- Happy Susanto, (2008), *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Yogyakarta: Visi Media.
- I Gede Pantja Astawa, (2008), *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- I Ketut Okta Setyawan, (2016), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adiwarman Karim, (2002), *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Islam..
- Imam Jalaluddin Al-Muhalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalin Berikut Asbabul Nuzul*, (1996), Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo.

- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, (2010), *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Kementrian Agama RI, (2013.), *Al-Qur'an Al-Wasyim*, Bekasi:Cipta Bagus Segara.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*, Pasal 4.
- Ridwan Nurdin, (2010), *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Salim HS, (2011), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafik.
- Sayyid Sabiq, (2006), *Fiqh Sunnah*, (terj:Nor Hasanuddin), cet. 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (1987), ( terj:H.Kamaluddin A. Marzuki) Bandung: PT Al Ma'arif.
- Soekanto, Soerjono. (2015), *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit UIP).
- Subekti. (2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing.
- Trianto, Djoko. (2004), *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung: Mandar Maju
- Ummy Salamah, (2002), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
- Widjaya, (1951), *Terjemah Hadist Shahih Bukhari*, Penerjemah Zainuddin Hamidy, (Jakarta: Bumirestu.

## **B.Wawancara**

- Angga, wawancara dengan penulis, penanggung biaya khiyar aib, di toko *online*, 23 Desember 2019.
- Zati, wawancara dengan penulis, penanggung biaya khiyar aib, di toko *online*, 12 Desember 2019.
- Riza, Wawancara dengan penulis, selaku Konsumen di toko online, 23 Desember 2019.
- Yulia, Wawancara dengan penulis, selaku konsumen di toko online, 23 Desember 2019.
- Havid, Wawancara dengan penulis, selaku konsumen di toko online, 29 Desember 2019.

Yola, Wawancara dengan penulis, selaku konsumen di toko online, 30 Desember 2019.

Ulya, Wawancara dengan penulis, selaku konsumen di toko online, 30 Desember 2019.

Rio, Wawancara dengan penulis, selaku konsumen di toko online, 31 Desember 2019.

Mifta, Wawancara dengan penulis, selaku konsumen di toko online , 31 Desember 2019

Fajri, Wawancara dengan penulis, selaku konsumen di toko online, 31 Desember 2019

Taufik, Wawancara dengan penulis, selaku konsumen di toko online, 2 November 2019

### **C.Internet**

Lihat Pasal 234 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Meski tidak mendefinisikan Khiyar aib namun Pasal 234 dapat dipahami bahwa pembeli dapat membatalkan jual beli bila terdapat aib/cacat.

Pasal 1 Ayat (1) KHES.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif> diakses pada tanggal 12-03-2019 pukul 09:00.